

URGENSI PENERAPAN LOCAL LOCKDOWN GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN

Roni Sulistyanto Luhukay, Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

roni.luhukay@yahoo.com dan hartanto.yogya@gmail.com

Abstrak

Kebijakan local lockdown yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperoleh dengan alat-alat logika dan mengesampingkan peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan dan hanya memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk kebijakan local lockdown tersebut, untuk itu banyak konsep yang di kesampingkan mengenai konsep negara kesatuan yang mengatut asas desentralisasi, Kebijakan Local Lockdown yang di lakukan Pemerintah Daerah di tinjau dalam perspektif Negara Kesatuan merupakan kebijakan yang kurang relevan hal ini di karenakan dalam negara kesatuan tidak boleh terdapat negara dalam negara yang memiliki berdaulatnya sendiri, walaupun dalam negara kesatuan wilayah wilayah negara di bagi dalam beberapa bagian serta beberapa bagian tersebut tidak dapat memiliki kewenangan asli. Upaya local lockdown yang di lakukan dapat menciptakan kewenangan asli dalam suatu pemerintahan akan tetapi pemerintah pusat lah yang memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah yang terdiri dari daerah daerah. Selanjutnya Kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak di limpahkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan local lockdown atau kekarantinaan wilayah dapat menimbulkan Tindakan keseweng wengan hukum yakni muncul suatu “kekuasaan yang tidak formal”.serta Urgensi Local Lockdown atau karantinaan wilayah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menghentikan laju infeksi virus corona yang terjadi hingga saat ini yang di prediksi oleh Badan Intelegen Nasional akan berakhir pada akhir bulan juni. Hal ini dianggap sangat penting dilakukan sebagai bagian dari pada menyelamatkan sebanyak banyaknya orang yang ada di daerah tersebut. Local lockdown atau karantinaan wilayah yang di lakukan mempertimbangkan kesenangan atau kemanfaatan dari Tindakan yang dilakukan dapat di ukur dengan akibat (konsekuensi) yang akan di dapatkan oleh daerah tersebut dan Tindakan tersebut di anggap dapat menyelamatkan sebanyak banyaknya orang.

Kata Kunci: Kebijakan, Lockdown, Covid-19, Negara Kesatuan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu kewajiban negara adalah menjamin setiap hak yang di tuangkan dalam dan oleh konstitusi.

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak Konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak konstitusi berkaitan dengan hak warga negara. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara. dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pemerintah memiliki peran sebagai memberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan rumah sakit merupakan sarana sebagai penyelenggara kesehatan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan rumah sakit juga harus memberikan informasi tentang pelayanannya.

Indonesia di perhadapkan dengan permasalahan Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

Penyebaran virus corona atau Covid-19 sulit dideteksi membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya. Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan rapid test dan pembatasan fisik (physical distancing) pemerintah mengimbau agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Namun imbauan ini tidak begitu saja dapat dilaksanakan semua orang, khususnya yang bekerja di sektor swasta dan harus tetap masuk atau yang bekerja di lapangan. Bukan tidak mungkin Covid-19 akan terus menular karena pembatasan fisik yang masih belum efektif diterapkan.

Dengan tidak efektifnya pembatasan fisik atau physical distancing Beberapa daerah menetapkan kebijakan lockdown secara sepihak dengan melakukan penutupan terhadap pelabuhan dan bandara udara sehingga menjadi polemic antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kewenangan penerapan lockdown. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan mengingat beberapa daerah yang tidak memiliki tenaga medis yang mampu menangani covid 19 tersebut serta Langkah tersebut sebagai upaya menghentikan penyebaran virus yang lebih luas serta melindungi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Melihat data penyebaran virus covid 19 sangat meningkat setiap harinya bahkan beberapa daerah di Indonesia mendapatkan zona merah. Penyebaran covid 19 ini dapat dilihat dari peta di bawah ini, Penyebaran covid 19 hampir meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia.



Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN), penyebaran Covid-19 akan mengalami puncaknya pada Juli 2020. Diprediksi, penyebaran Covid-19 akan mencapai 106.287 kasus. data BIN, penyebaran virus corona akan mengalami peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1.577 kasus, akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, dan 105.765 kasus pada akhir Juni. Penyebaran virus covid 19 ini mewabah di setiap negara negara maju yang ada di dunia dapat kita lihat peta penyebarannya di bawah ini.



Dengan meluasnya penyebaran covid 19 ini ada beberapa negara yang meneratkan lockdown sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran covid 19. Setidaknya ada 13 negara yang me-lockdown secara penuh, maupun ada yang me-lockdown sebagian wilayahnya. 13 negara tersebut adalah China, Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Lebanon, Prancis, Belgia, Selandia Baru, dan yang teranyar adalah Malaysia . Berdasarkan berbagai alasan diatas inilah yang membuat desakan kepada pemerintah pusat untuk melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh 13 negara tersebut.

Dengan banyaknya desakan yang tidak di penuhi oleh pemerintah pusat sehingga menimbulkan berbagai konflik di masyarakat untuk itu beberapa pemerintah daerah mengambil Upaya Lockdown yang merupakan situasi yang melarang warga keluar-masuk suatu tempat karena kondisi darurat. Hal itu juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari wilayahnya. Istilah “lockdown” memang belum umum di Indonesia, tapi maknanya hampir sama dengan “karantina wilayah” dalam Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan . Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan menggariskan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan karantina wilayah, harus ada konfirmasi laboratorium bahwa sudah terjadi penyebaran penyakit di masyarakat di wilayah tersebut. ditegaskan bahwa selama masa karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah, yang menjadi problematika ada beberapa daerah yang melakukan lockdown tidak melaksanakan hal tersebut. Sehingga menimbulkan kerancuan hukum dalam penerapan ketentuan karantina Kesehatan tersebut dan tidak sesuai dengan konsep negara indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik yang diuraikan dalam ketentuan dasar konstitusi mengenai bentuk negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Al Chaidar Zulfikar Salahudin dan Herdi Sahrasad yang menjelaskan bahwa model negara kesatuan pada dasarnya beda secara diametrik dari negara federal. Formasi negara kesatuan di deklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayah sebagai satu negara. Soehino memberikan definisi mengenai konsep negara kesatuan konsep negara kesatuan itu merupakan negara yang hanya terdiri dari satu negara yang artinya dalam satu negara tersebut tidak tersusun dari beberapa negara. sebagai berikut:

“Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintah negara baik di pusat maupun di daerah”.

Berdasarkan konsep diatas maka kewenangan lockdown mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah bersumber dari perundang – undangan yang meliputi atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang – undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Sedangkan delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain sedangkan mandat merupakan suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pun pejabat yang satu kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas

mandat masih tetap pada pemberi mandat tidak beralih kepada penerima mandat. Oleh sebab itu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kewenangan yang di milikinya, sehingga ini akan berpotensi menciptakan negara dalam negara, sehingga opini public yang akan terbagun adalah tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat yang anatinya akan menimbulkan bangan polemic,

Kebijakan lockdown tidak di lakukannya oleh pemerintah pusat dianggap oleh Sebagian pihak pemerintah pusat tidak serius dalam menangani covid 19 dan kecenderungan pemerintah pusat pada ekonomi hal ini bukan tidak beralasan mengingat adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial muncul sebagai akibat dari proses pembangunan ekonomi yang tidak merata.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dan sehubungan dengan penetapan local lockdown atau karantina wilayah maka bagaimana Kebijakan local Lockdown yang di lakukan pemerintah daerah di tinjau dalam perspektif Negara Kesatuan? dan bagaimana Urgensi local lockdown atau karantina wilayah oleh pemerintah daerah?

3. Metode Penelitian Hukum

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang bersifat normatif atau yuridis normatif“. Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan . Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Kebijakan Local Lockdown yang di lakukan Pemerintah Daerah di tinjau dalam perspektif Negara Kesatuan

Kebijakan akan menjadi hukum yang berlaku apabila dikehendaki oleh masyarakat dan dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan memuat perintah. Hans Kelsen, menjelaskan bahwa hukum ditaati bukan karena dinilai adil atau baik, namun karena hukum itu tertulis dan disahkan oleh penguasa.

Pendapat analytical jurisprudence : Taking it with the largest of its meanings which are not merely metaphorical, the term laws embraces the following objects: Laws set by God to his human creatures and laws set by men to men. The whole or a portion of the laws set by God to men, is frequently styled the law of nature, or natural law: being, in truth, the only natural law, of which it is possible to speak without a

metaphor, or out a blending of objects which ought to be distinguished broadly. But, rejecting the ambiguous expression natural law, I name those laws or rules, as considered collectively or in mass, Divine law, or the law of God. The laws or rules set by men to men, are of two leading or principal classes: classes which are often blended, although they differ extremely; and which, for that reason, should be severed precisely, and opposed distinctly and conspicuously. Of laws or rules set by men to men, some are established by political superiors, sovereign and subject: by persons exercising supreme and subordinate government, in independent nations, or independent political societies.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, jadi unsur yang terpenting dari hukum adalah “perintah” (command). Oleh karena itu hukum bersifat tetap, logis, dan tertutup (closed logical system), di mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk.

Kebijakan local lockdown yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperoleh dengan alat-alat logika dan mengesampingkan peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan dan hanya memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk kebijakan local lockdown tersebut, untuk itu banyak konsep yang di kesampingkan mengenai konsep negara kesatuan yang mengatur asas desentralisasi (penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri). Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan daerah daerah otonom. Menurut M Solly Lubis menyatakan bahwa “Konsep negara kesatuan adalah negara yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara yaitu kekuasaan pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal sehingga urusan urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat”.

Konsep negara kesatuan menurut Ramlan Surbakti merupakan negara yang memiliki satu negara dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terhadap negara secara penuh, sehingga pemerintah daerah wajib mengikuti dan mempertanggungjawabkan segala kepada pemerintah pusat”. “Negara kesatuan pada dasarnya hanya ada satu negara dengan satu pemerintah pusat yang memiliki tugas dan kewenangan negara, dimana pemerintah lokal harus tunduk dan bertanggungjawab kepada pemerintah pusat berbeda halnya dengan negara federasi yang memiliki kewenangan asli dan menyerahkan sejumlah tugas dan kewenangan tertentu untuk di selenggarakan oleh suatu pemerintahan federal sedangkan urusan urusan lain tetap menjadi kewenangan negara bagian” .

Kebijakan local lockdown yang dilakukan oleh pemerintah daerah jika di tinjau dari konsep ketatanegaran merupakan kebijakan yang kurang relevan hal ini di karenakan dalam negara kesatuan tidak boleh terdapat negara dalam negara yang memiliki berdaulatnya sendiri, walaupun dalam negara kesatuan wilayah wilayah negara di bagi dalam beberapa

bagian serta beberapa bagian tersebut tidak dapat memiliki kewenangan asli. Upaya local lockdown yang di lakukan dapat menciptakan kewenangan asli dalam suatu pemerintahan. Moh.Kusnadi dan Bintan R Saragih juga berpendapat bahwa “Disebut negara kesatuan apabila kewenagannya pemerintahan pusat dan pemerintahan tidak sama dan tidak sederajat. Kewenangan pemerintah pusat adalah merupakan kewenangan yang paling tinggi dalam konsep negara kesatuan. Kewenangan pemerintahan yang di daerah bersifat tidak langsung sehingga daerah tidak memiliki kewenangan asli”

Sejalan dengan itu Edie Hedratno menjelaskan bahwa “Konsep negara kesatuan merupakan negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah yang terdiri dari daerah daerah dimana kewenangan setiap wilayahnya dan daerahnya yang di pegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Kedaulatan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat hal ini dikarena dalam negara kesatuan tidak boleh terdapat negara negara yang memiliki berdaulatnya sendiri, walaupun dalam negara kesatuan wilayah wilayah negara di bagi dalam beberapa bagian serta beberapa bagian tersebut tidak dapat memiliki kewenangan asli.”

Konsep desentralisasi Beranjak dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Nampak bahwa Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Negara kesatuan pembagian kewenangan secara vertical merupakan pembagian kewenangan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Desentralisasi diartikan “penyerahan atau pengakuan hak atas kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri, dalam hal ini daerah diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijakan sendiri. Pengakuan tersebut merupakan suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang merupakan ciri dari Negara Demokrasi” . “desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi” . Ten berge mengartikan desentralisasi sebagai suatu penyerahan atau pengakuan hak (mengenai keadaan yang telah dinyatakan) atas kewenangan untuk pengaturan dan Pemerintahan dari badan-badan hukum publik yang rendah atau organ-organ, dalam hal ini diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijaksanaan sendiri.” Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rene Seerden dan Frits Stroink yang menyatakan bahwa “In a decentralized state, some power is delegated to public authorities or agencies that have legal personality themselves and are not hierarchically subordinated to the central authority. They are self governing”. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di rubah menjadi UU No 23 tahun 2014 menyatakan bahwa “desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desentralisasi kewenangan yang melahirkan daerah otonom sering ditumbuhkan dengan otonomi daerah yang sebenarnya mempunyai tempat masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada political aspect (aspek politik – kekuasaan Negara), sedangkan

desentralisasi lebih cenderung pada administratif aspect (aspek administrasi Negara). Namun jika dilihat dari konteks pembagian kewenangan dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah otonomi yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian sebaliknya.”

Setiap daerah di berikan otonomi daerah dan Adapun daerah yang di berikan otonomi khusus dengan system desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris, yang pada intinya adalah penyerahan urusan pemerintahan. Makna yang terlihat dari system desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris jelas bahwa desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah maupun otonomi khusus hanya ada kalau ada penyerahan urusan pemerintah kepada daerah. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian dimana proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya dengan kata lain desentralisasi dan otonomi dua sisi dalam satu mata uang (both sider of one coin).

Upaya local lockdown atau karantina yang dilakukan oleh pemerintah daerah jika di tinjau dari konsep negara keatuan dengan menerapkan system desentralisasi simetrik dan asimetrik kurang relevan hal ini di karenakan dalam negara kesatuan dengan system desentralisasi dimana adanya proses pengotonomian yang merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Urusan pemerintahan tertentu ini memiliki Batasan yang keseluruhan batasannya di atur dalam undang- undang.

Kebijakan local lockdown atau karantina wilayah yang di lakukan oleh pemerintah daerah harus harus memenuhi unsur Pembagian wewenang pemerintahan yang dilakukan dengan cara atribusi maupun delegasi. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menganut prinsip pemencaran kewenangan secara vertical, dikenal istilah desentralisasi yakni membagi kewenangan kepada pemerintah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Prinsip ini melahirkan model pemerintah daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraan kewenangan. Jika di kaji lebih dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam pasal ini sangat jelas menjabarkan mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan Tindakan kekarang tinaan wilayah. Selanjunya Pasal pendelegasian diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup

dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung. Dinyatakan juga bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Keterlibatan ini dilakukan berdasarkan perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini berarti local lockdown atau karantina wilayah adalah murni kewenangan pemerintah pusat dan dapat dilaksanakan berdasarkan atribusi dan delegasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak di limpahkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan local lockdown atau kekarantina wilayah dapat menimbulkan Tindakan kesewenang-wenangan hukum yakni muncul suatu “kekuasaan yang tidak formal” yaitu kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan ini merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintah tertentu.

2. Urgensi Local Lockdown atau karantina wilayah oleh Pemerintah Daerah

Penyebaran virus corona tengah menjadi ancaman serius dunia. Sejak pertama dilaporkan pada akhir 2019, virus itu telah menginfeksi lebih dari seperempat juta orang. Belum banyak pengetahuan tentang wabah virus corona menjadi salah penyebab penyebaran yang ekstrem di ratusan negara di dunia. Virus corona bisa bertahan di udara selama beberapa waktu, bergantung pada panas dan kelembabannya. Selain itu, virus tersebut juga bisa bertahan selama satu hari di permukaan kertas karton serta dua hingga tiga hari pada permukaan baja dan plastik. Virus corona atau SARS-CoV-2 bukanlah flu. Virus corona menyebabkan penyakit dengan gejala yang berbeda, menyebar dan membunuh lebih mudah serta berasal dari keluarga virus yang sama sekali berbeda dengan penyebab flu biasa.

Virus corona pertama di Indonesia ini bermula dari adanya Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang positif virus corona mengunjungi Indonesia. Terawan menyebut, WNA Jepang yang tinggal di Malaysia itu ternyata sudah terinfeksi COVID-19 saat datang ke Indonesia. WNA Jepang kemudian mengonsumsi obat penurun demam, sehingga ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak terdeteksi menggunakan alat thermo scanner. Meningkatnya jumlah kasus setiap hari menimbulkan kekhawatiran bahwa wabah ini dapat menjadi pandemi - kondisi di mana penyakit menular menyebar dengan cepat dari manusia ke manusia.

Dengan makin luas dan meningkatnya penyebaran virus corona atau covid 19 ini sejumlah wilayah di Indonesia telah memberlakukan karantina wilayah atau local lockdown. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisasi potensi terjadinya penularan Covid-19 dari intensitas pergerakan masyarakat dari satu wilayah terinfeksi ke lokasi lain. Sejumlah daerah mulai memikirkan upaya karantina wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Beberapa di antaranya justru telah menentukan tanggal diberlakukannya karantina tersebut. Setidaknya terdapat tiga wilayah yang telah menetapkan karantina wilayah. Di antaranya :

1. Papua

Provinsi Papua telah menutup akses keluar-masuk dari pintu laut (pelabuhan), udara (bandara), maupun darat (PLBN).

2. Tegal

Kota Tegal melaksanakan mekanisme isolasi wilayah atau karantina wilayah hal ini dilaksanakan untuk melindungi warga Tegal dari penyebaran penularan COVID-19.

3. Tasikmalaya

Untuk daerah Tasikmalaya, penerapan karantina wilayah dengan mekanisme meminimalkan masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman.

Berbagai daerah tersebut melakukan local lockdown bukan tanpa alasan melainkan sebagai upaya untuk menghentikan laju infeksi virus corona yang terjadi hingga saat ini yang di prediksi oleh Badan Intelejen Nasional akan berakhir pada akhir bulan juni. akan tetapi menurut undang-undang UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat hal ini diatur dalam Pasal 55 UU Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung. Dinyatakan juga bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Pada kenyataannya beberapa daerah yang melakukan local lockdown atau karantina Kesehatan tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang tersebut, dan masyarakat di haruskan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri. Menurut teori ini perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas disebut baik. Bentham berpendapat :

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain. Subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. Systems which attempt to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”

Berdasarkan pernyataan Bentham tersebut alam telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua penguasaan, rasa sakit (pain) dan rasa senang (pleasure). Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan, dan menentukan apa yang akan manusia lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan tersebut. Terkait dengan prinsip utilitas Bentham

mendasarkan keseluruhan filsafatnya pada dua prinsip yaitu prinsip asosiasi (association principle) dan prinsip kebahagiaan terbesar (greatest happiness principle). Prinsip asosiasi berakar pada psikologi tentang adanya reflex yang dikondisikan. Dalam konteks ini Bentham menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan. Sedangkan prinsip kedua yaitu prinsip tentang kebahagiaan terbesar. tindakan local lockdown yang dilakukan pemerintah daerah juga seyogyannya perlu mempertimbangkan dua prinsip diatas sebagai bagian dalam menentukan keputusan.

Kesenangan atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud diatas dapat diraih dengan ukuran akibat (konsekuensi). Dengan demikian hukum yang baik adalah hukum yang bisa memberikan akibat yang paling bermanfaat atau menimbulkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar (the greatest happiness of the greatest number). Local lockdown atau karantina wilayah yang dilakukan mempertimbangkan kesenangan atau kemanfaatan dari Tindakan yang dilakukan dapat di ukur dengan akibat (konsekuensi) yang akan di dapatkan oleh daerah tersebut dan Tindakan tersebut di anggap dapat memberikan kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang besar (the greatest happiness of the greatest number).

Tindakan pemerintah daerah dalam melakukan local lockdown sangat tidak relevan jika di hukum secara pidana seperti halnya diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pasal 93 mengenai Pelaksanaan karantina wilayah juga menyiapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi. Pada Pasal 93 diatur mengenai pihak yang menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp100 juta. Tindakan tersebut juga dapat di klasifikasikan sebagai suatu Tindakan dengan daya paksa atau sering di sebut dengan Overmacht, dengan tidak mematuhi peraturan sebagai bagian dari pada menghindari penyebaran covid 19 demi menyelamatkan banyak orang sehingga peraturan pembedaan perlu di timbangkan Kembali.

Pidana Khusus yang mengatur mengenai karantina kesehatan yang mengatur mengenai ancaman pidana karantina kesehatan tetap harus berpedoman kepada prinsip prinsip hukum pidana pada umumnya, Overmacht diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang merupakan pidana umum yakni Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

Berdasarkan pasal tersebut, local lockdown atau karantina wilayah yang dilakukan oleh beberapa daerah merupakan Tindakan overmacht sehingga Langkah ini menjadi dasar menjadi dasar peniadaan/penghapusan hukuman. Sejalan dengan ini R. Sugandhi, S.H. mengatakan bahwa “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang .

Sejalan dengan hal tersebut R. Soesilo mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang

yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini. yang merupakan suatu keadaan darurat Pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat relatif), orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa .

Untuk itu upaya *Ultimum remedium* merukan Langkah progresif dalam penyelesaian hal tersebut, hal ini di karenakan sanksi pidana ditempatkan sebagai sanksi paling akhir dibandingkan sanksi-sanksi yang lain. Hal ini dimaksudkan bahwa jika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka ada langkah atau tingkatan yang dapat diberikan sebagai sanksi sebelum sanksi pidana diberikan. Hal ini memiliki makna bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui, baru kemudian dipilih hukum pidana sebagai alat terakhir.

C. Penutup

KESIMPULAN

Kebijakan local lockdown yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperoleh dengan alat-alat logika dan mengesampingkan peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan dan hanya memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk kebijakan local lockdown tersebut, untuk itu banyak konsep yang di kesampingkan mengenai konsep negara kesatuan yang mengatut asas desentralisasi, Kebijakan Local Lockdown yang di lakukan Pemerintah Daerah di tinjau dalam perspektif Negara Kesatuan merupakan kebijakan yang kurang relevan hal ini di karenakan dalam negara kesatuan tidak boleh terdapat negara dalam negara yang memiliki berdaulatnya sendiri, walaupun dalam negara kesatuan wilayah wilayah negara di bagi dalam beberapa bagian serta beberapa bagian tersebut tidak dapat memiliki kewenangan asli. Upaya local lockdown yang di lakukan dapat menciptakan kewenangan asli dalam suatu pemerintahan akan tetapi pemerintah pusat lah yang memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah yang terdiri dari daerah daerah. Selanjutnya Kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak di limpahkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan local lockdown atau kekarantinaan wilayah dapat menimbulkan Tindakan keseweng wenangan hukum yakni muncul suatu “kekuasaan yang tidak formal”.

Urgensi Local Lockdown atau karantina wilayah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menghentikan laju infeksi virus corona yang terjadi hingga saat ini yang di prediksi oleh Badan Intelegen Nasional akan berakhir pada akhir bulan juni. Hal ini dianggap sangat penting dilakukan sebagai bagian dari pada menyelamatkan sebanyak banyaknya orang yang ada di daerah tersebut. Local lockdown atau karantina wilayah yang di lakukan mempertimbangkan kesenangan atau kemanfaatan dari Tindakan yang dilakukan dapat di ukur dengan akibat (konsekuensi) yang akan di dapatkan oleh daerah tersebut dan Tindakan tersebut di anggap dapat memberikan kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang besar (the greatest happiness of the greatest number).

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep Triwibowo, (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika.
- Jimly Asshiddiqie, (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press
- Irfan Iqbal Muthahhari, (2011). *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikitropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, Cetakan 1.
- Saldi Isra, (2014). *Desentralisasi Asimetri Di Indonesia Kajian Dari Aspek Konstitusi, Dalam Faisal Santiogo dan Ninuk Triyanti (Edt), Hukum Indonesia Dari Berbagai Perspektif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Al Chaidar Zulfikar Salahudin dan Herdi Sahrasad, (2000). *Federasi atau Disintegrasi*, Jakarta, Madani Press
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Cetakan Ke 3.
- H. Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta PT Rajagrafindo Persada.
- Nunung Nuryartono dan Hendri Saparini, (2009). *Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, eds. Soengeng Sarjadi dan Iman Sugema, Jakarta, Soengeng Sarjadi Syndicate,
- Bambang Waluyo, (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Amirudin, Zainal Asikin, (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo
- Hans Kelsen, yang dikutip oleh Soejono Soekanto (1983), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press,
- Bernard L. Tanya, Ed. All, (2010). *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing
- John Austin, (1832) *The Province of Jurisprudence Determined*, London: Ed. John Murray, Albemarle Street
- Bernard L. Tanya, Ed. All, (2010). *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing
- M Solly Lubis, (1983). *Pergeseran Garis Politik Dan Perundang Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung, Alumni
- Ramlan Surbakti, (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Ke 7, Jakarta

- Moh.Kusnadi dan Bintang R Saragih,(1995). *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama,
- Edie Hedratno,(2009). *Negara Kesatuan, Desentralisasi Dan Federalisme*, Jakarta, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press
- Maurice Duverger, (1978). Dalam Buku Kuntjoro Purbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung Penerbit Eresco, Cet 3
- Armin, (2016). Otonomi, Sentralisasi Dan Desentralisasi, Di Kutip Dalam buku Emanuel Sujadmiko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Revka Petra Media
- Ten Berge, (1999). *Bahan Penataan Hukum Administrasi, Kerjasama Hukum Indonesia Dengan Belanda*, hlm. 16 Di Kutip Dalam Disertasi Emanuel Sujadmiko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Universitas Brawijaya Malang.
- Rene Seerden dan Frits Stroink. (2002). *Administrasi Law Of The Eururopean, Union, Its Member State And The United States, Intersentria Ultgevers Antwerpen, Groningen*, Di Kutip Dalam Disertasi Emanuel Sujadmiko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Universitas Brawijaya Malang.
- Ryaas Rasyid, (2000). *Perpektif Otonomi Luas, Dalam Otonomi Dan Federalism Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jakarta, Suara Harapan, hlm 78 Di Kutip Dalam Disertasi Emanuel Sujadmiko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Surabaya, Universitas Brawijaya Malang.
- Agussalim Andi Gadjong, (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sirajudin dan Winardi,(2015). *Dasar- Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Pers.
- Prajudi Atmosudirdjo, (1984). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Galia Indonesia,
- Jeremy Bentham, (2000). *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books
- Sugandhi, (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya Usaha Nasional
- Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Alodokter, *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada tanggal 3 April 2020, pukul 16:30 wib
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mampukah Indonesia Mengantisipasi Puncak Penyebaran Covid

19?", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/07430251/mampukah-indonesia-mengantisipasi-puncak-penyebaran-covid-19> dikases pada tanggal 3 April 2020, pukul 15:30 wib

Detik News, *Kronologis lockdown yang di lakukan oleh 13 negara di dunia*, <https://news.detik.com/internasional/d-4946198/kronologi-lockdown-13-negara-gegara-virus-corona>, dikases pada tanggal 3 April 2020, pukul 16:00 wib

Fahmi Ramadhan Firdaus, *Lockdown dan Urgensi Peraturan Pemerintah*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Selasa, 31 Maret 2020 06:35 WIB, <https://kolom.tempo.co/read/1325840/lockdown-dan-urgensi-peraturan-pemerintah/full&view=ok>, dikases pada tanggal 1 April 2020, pukul 16:30.

Ahmad Naufal Dzulfaroh, dalam Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Penjelasan Para Ilmuwan soal Sifat Virus Corona dan car acara Penyebarannya yang Ekstrem*", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/21/162100765/penjelasan-para-ilmuwan-soal-sifat-virus-corona-dan-penyebarannya-yang>, di akses pada tanggal 5 April 2020, pukul 14:02 wib

Luthfia Ayu Azanella, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Update: 5 Wilayah di Indonesia yang Berlakukan Karantina Terbatas hingga Local Lockdown*", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/30/105141365/update-5-wilayah-di-indonesia-yang-berlakukan-karantina-terbatas-hingga>, di akses pada tanggal 5 april 2020, pukul 15:02 wib

Daftar pemerintah daerah yang mulai berlakukan karantina wilayah cegah corona, <https://news.detik.com/berita/d-4957221/ini-daftar-pemda-yang-mulai-berlakukan-karantina-wilayah-cegah-corona/2> di akses pada tanggal 5 April 2020, pukul 18:02 wib